



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 3 Juni 1997

Nomor : 500-1197
Lampiran : -
Perihal : Permohonan hak atas tanah
yang seluruhnya merupakan
pulau atau yang berbatasan
dengan pantai.

Kepada

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi;
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.
di -

Seluruh Indonesia

Berhubung pada akhir-akhir ini terdapat permohonan-permohonan yang diajukan untuk mendapatkan hak atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai, dengan ini kami minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan penjelasannya, bahwa pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
2. Sekalipun Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menetapkan bahwa selama ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan, maka peraturan perundang-undangan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut namun di dalam penjelasan Pasal 60, secara tegas-tegas dinyatakan bahwa terhadap permohonan hak atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Saudara diminta untuk sementara tidak melayani permohonan ijin lokasi terhadap sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai dan jika pernah dikeluarkan ijin lokasi, hendaknya proses pemberian haknya ditangguhkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO